

**DAMPAK PEMILIHAN REKANAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP
REALISASI PENERIMAAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk
BALIKPAPAN TAHUN 2011**

I Wayan Suma¹

¹Fakultas Ekonomi, Manajemen

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia.

wayan_suma@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Untuk mengetahui Besaran prosentase realisasi penerimaan restitusi pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tahun 2011. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan bagi PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk agar lebih selektif memilih dan mengevaluasi rekanan pengusaha kena pajak agar realisasi penerimaan restitusi PPN tercapai sesuai dengan target manajemen perusahaan. dan dapat menambah Referensi ilmu pengetahuan Manajemen Perpajakan. Hipotesis yang diajukan Apabila evaluasi pemilihan rekanan pengusaha kena pajak mempunyai dampak terhadap realisasi penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tahun 2011, maka hipotesis diterima. dan Apabila Prosentase realisasi penerimaan restitusi pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tahun 2011 belum mencapai 100 %, maka hipotesis diterima. Alat analisis yang digunakan adalah metode diskriptif komparatif dengan membandingkan Pajak

Masukan dengan pajak Keluaran, Berdasarkan hasil analisis diketahui Pemilihan Rekanan mempunyai dampak terhadap penerimaan Restitusi pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) ini dapat dibuktikan dari penerimaan Restitusi pada tahun 2011 sebesar Rp 690.600.000 atau sebesar 46,04 % hal ini disebabkan karakter Rekanan masing – masing dapat dijelaskan bahwa dari 8 Rekanan PT. Pembangunan Perumahan hanya 5 Rekanan yang melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda dengan 20 Lembar faktur dan Nilai Setoran Pajak Masukan sebesar Rp 690.600.000, 2 Rekanan yaitu Rekanan E dan Rekanan F belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak karena belum memiliki Nomor NPWP. sedangkan 1 Rekanan yakni Rekanan G sudah memiliki Nomor NPWP namun belum sama sekali melapor dan menyetor pajak masukan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan realisasi bakti rakyat kepada pemerintah dalam hidup bernegara, yang mana proses pemungutan

pajak itu sendiri perlu diatur dengan Undang-Undang agar dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan negara Demokrasi Pancasila.

Dari beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, yaitu yang dikenakan atas pertambahan nilai dari Barang Kena Pajak yang dihasilkan atau yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang berbentuk pabrik, importir, agen utama, distributor utama, maupun pemborong bangunan yang merupakan Jasa Kena Pajak. Saat terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak adalah pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, atas penyerahan Jasa Kena Pajak adalah pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah penelitian, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pemilihan rekanan pengusaha kena pajak berdampak terhadap realisasi penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tahun 2011?
2. Berapakah prosentase realisasi penerimaan restitusi pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tahun 2011?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Dampak dari evaluasi pemilihan rekanan pengusaha kena pajak terhadap realisasi penerimaan restitusi pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tahun 2011.
- b. Besaran prosentase realisasi penerimaan restitusi pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tahun 2011.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk agar lebih selektif memilih dan mengevaluasi rekanan pengusaha kena pajak agar realisasi penerimaan restitusi PPN tercapai sesuai dengan target manajemen perusahaan.
- b. Pihak Akademik
Dapat menambah Referensi ilmu pengetahuan Manajemen Perpajakan.
- c. Bagi Pemerintah
Dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan penerimaan PPN
- d. Sebagai Acuan Peneliti lanjutan yang dapat merupakan wahana untuk memperdalam dan memperaktekan bidang ilmu perpajakan.

II. DASAR TEORI

A. Dasar Teori

1. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan menurut :

Sutrisno (2003 : 3) berpendapat bahwa Manajemen Keuangan adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam mengelola (*to manage*) keputusan-keputusan yang menyangkut financial perusahaan.

Menurut Agus Sartono (2001 : 8) Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelajaran secara efisien.

Menurut Sutrisno (2003 : 8) seorang manajer keuangan mempunyai tiga tugas pokok agar tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat dicapai, yaitu :

- a. Menganalisa dan merencanakan pembelanjaan perusahaan.

- b. Mengelola penanaman modal aktiva, dan
- c. Mengatur struktur finansial dan struktur modal perusahaan.

2. Fungsi – Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi utama dalam manajemen keuangan menurut Martono dan D. Agus Harjito (2007 : 4) adalah :

- a. Keputusan Investasi (*Investment decision*)
- b. Keputusan Pengelola Aset (*Assets Management Decision*)
- c. Keputusan Pendanaan (*Financing Decision*)

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak adalah merupakan iuran yang dipungut dari masyarakat atau rakyat oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk membiayai kepentingan negara.

2. Fungsi Pajak

Ada empat fungsi pajak, (Anastasia Diana, 2004 : 3) yaitu :

- 1). Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
- 2). Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- 3). Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,

pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.


- 4). Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri, yaitu yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak yang dihasilkan atau yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak yang berbentuk pabrikaan, inportir, agen utama, maupun pemborong bangunan yang merupakan jasa kena pajak

Legal karakter PPN dapat digambarkan dalam skema berikut dan tiap-tiap karakter diuraikan dalam butir-butir bahasan berikutnya.

Gambar 2.1. Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia




Sumber : Untung Sukarji (2009 : 2)

Skema pada Gambar 2.1 menggambarkan pengertian PPN ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang – wenang negara (pemerintah). Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima

jasa. Negara (pemerintah) tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pembeli atau penerima jasa. Demikian pula apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada penjual atau pengusaha jasa, ternyata oleh penjual atau pengusaha jasa (PPN tersebut) tidak pernah dilaporkan kepada negara (pemerintah), sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa. Apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada penjual atau pengusaha jasa pada dasarnya sama halnya dengan pembeli atau penerima jasa sudah membayar PP tersebut ke kas negara.

Gambar : 2.2. PPN Adalah Pajak Tidak Langsung



Sumber : Untung Sukardji (2009 : 3)

Skema pada Gambar 2.2 menggambarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dalam peredarannya dari penjual/ pengusaha jasa atau produsen pembeli / penerima jasa atau ke konsumen.

Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) sebagai penanggung jawab.

4. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 18 tahun 2000, tidak termasuk Pengusaha Kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

5. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP/JKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud (hak paten, hak cipta) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, sedangkan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN.

6. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh DitJen Bea Cukai. Terkait dengan penyerahan BKP atau JKP tersebut, peruntukan faktur pajak bagi PKP penjual digunakan sebagai pajak keluaran atas

pemungutan PPN kepada PKP pembeli, sedangkan bagi PKP pembeli digunakan sebagai pajak masukan. Faktur pajak keluaran atau faktur pajak masukan tersebut harus disetor dan dilaporkan.

Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT yaitu:

- a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Fungsi SPT

1). Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a). Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b). Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- c). Harta dan kewajiban.
- d). Pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak

2). Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a). Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- b). Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau mulai pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku.
- c). Pemotong/Pemungut Pajak. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

8. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

1. Sebab–Sebab Terjadi Kelebihan Pembayaran Pajak.

Kelebihan pembayaran PPN dapat terjadi karena :

a. Jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa pajak yang disebabkan oleh:

- 1) PKP melakukan pembelian /impor BKP atau JKP pada masa investasi atau p-ada awal usaha dimulai.
- 2) Ekspor BKP oleh PKP
- 3) PKP menyerahkan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN
- 4) PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas “ Pajak yang terutang tidak dipungut “ atau lebih sering disebut “ PPN dan PPn BM tidak dipungut”

b. Selain itu kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, melainkan semata – mata disebabkan oleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena

Pajak. Peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran pajak yang salah dipungut.

9. Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan cara mengisi kolom yang sudah tersedia dalam SPT Masa PPN atau menggunakan surat tersendiri, dengan ketentuan satu surat permohonan untuk satu Masa Pajak.
2. Bukti – bukti atau dokumen yang harus disampaikan dalam surat permohonan pengembalian adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam hal penyerahan /perolehan/penerimaan BKP dan atau JKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean , yaitu Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak yang dimintakan pengembalian, termasuk dokumen- dokumen penunjang.
 - b. Dalam hal impor BKP, yaitu :
 - 1) PIB dan SSP atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut.
 - 2) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS.
 - 3) Surat kuasa kepada atau dokumen lain dari perusahaan pengurus jasa kepabeanan (PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.
 - c. Dalam hal ekspor BKP yaitu :
 - 1) PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jendral Bea

dan Cukai yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.

- 2) Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara atau laut), ocean B/L atau Master B/L atau Airway Bill (dalam hal ocean B/L atau Master B/L tidak ada, maka B/L harus dilampiri fotokopi ocean B/L atau Master B/L yang telah dilegalisasi oleh pihak yang menerbitkannya), dan packing list.
- 3) Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank, yang telah dilegalisasi oleh bank koresponden, dalam hal ekspor menggunakan L/C;
- 4) Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi KP yang diekspor, dalam hal BKP yang diekspor diasuransi; atau
- 5) Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan besar Negara tujuan sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi.
- d. Dalam hal penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN, yaitu:
 - 1) Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Pesanan atau Dokumen sejenis lainnya; dan
 - 2) Surat Setor Pajak
- e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran pajak akibat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya, bukti-bukti

atau dokumen-dokumen yang disampaikan meliputi seluruh bukti atau dokumen pada huruf (a) sampai (d) di atas yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran pajak pada Masa Pajak yang bersangkutan.

Apabila permohonan pengembalian diajukan oleh PKP Kriteria Tertentu, bukti-bukti dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada sub a) sampai sub d) tidak wajib disampaikan. Namun, dalam hal permohonan dimaksudkan terhadap kompensasi kelebihan pembayaran pajak dari masa-masa Pajak sebelum PKP ditetapkan sebagai PKP Kriteria Tertentu dilakukan pemeriksaan, PKP Kriteria Tertentu wajib melengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada sub a) sampai dengan sub d).

3. Bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut disampaikan dengan dua cara, yaitu:
 - a. Disampaikan bersamaan dengan saat menyampaikan surat permohonan, baik dalam bentuk mengisi kolom dalam SPT Masa PPN atau berupa surat tersendiri, atau
 - b. Disusulkan kemudian paling lambat satu bulan setelah tanggal surat permohonan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait, baik diminta oleh KPP yang bersangkutan maupun tidak.Apabila setelah melampaui jangka waktu yang ditetapkan, bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut belum diterima oleh KPP yang terkait, permohonan pengembalian diproses berdasarkan data yang ada atau yang telah diterima. Berkaitan dengan ini, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan kepada PKP yang bersangkutan.

Bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disampaikan telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan, tidak diperhitungkan pada saat pemeriksaan, keberatan maupun pada saat banding.

10. Jangka Waktu Penyelesaian Restitusi

Berdasarkan Pasal 17B UU Kitab Undang-Undang Pajak ditetapkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain yang diajukan oleh Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, harus menerbitkan surat ketetapan paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima (dalam keadaan lengkap), kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 ditetapkan sebagai berikut.

1. Setelah melakukan pemeriksaan, Direktur Jendral Pajak wajib menerbitkan surat ketetapan pajak atas permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak paling lambat:
 - a) Dua bulan sejak saat permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan ekspor BKP dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungutan PPN yang memiliki risiko rendah;
 - b) Empat bulan sejak saat permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan ekspor BKP dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungutan PPN yang memiliki risiko tinggi;
 - c) Dua belas bulan sejak saat permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh:

- 1) PKP selain PKP dengan criteria tertentu dan PKP yang melakukan kegiatan sebagaimana disebut dalam sub 1) dan sub 2)
 - 2) PKP, termasuk PKP sebagaimana dimaksud pada sub a) yang semula memiliki risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya ternyata diketahui memiliki risiko tinggi, dilakukan pemeriksaan lengkap baik satu, beberapa, maupun jenis pajak.
2. Pajak Masukan yang dapat Diminta Kembali

Pajak Masukan yang dapat diminta kembali adalah pajak masukan untuk perolehan BKP atau JKP yang tercantum dalam faktur standar yang tidak cacat dan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak, yaitu :

- a. Dimaksudkan untuk melakukan penyerahan kena pajak bagi PKP yang sedang dalam masa investasi meskipun belum ada pajak keluaran yang dipungut.
- b. Kegiatan penyerahan BKP atau JKP yang sepenuhnya dikenakan pajak
- c. Kegiatan ekspor BKP
- d. Kegiatan penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN
- e. Kegiatan Penyerahan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas pajak yang terutang (PPN dan PPnBM) tidak dipungut.

Restitusi pajak atau dikenal dengan namanya pengembalian pajak merupakan hak wajib pajak dan kewajiban dari pemerintah utk mengembalikannya. Restitusi pajak terjadi karena adanya kelebihan pembayaran pajak dari pajak yang seharusnya terutang. Restitusi pajak itu bisa dilakukan ada dasar adanya

permohonan dari wajib pajak yang tercantum dalam SPT baik itu Tahunan maupun Masa.ada beberapa point yang berkenaan dengan restitusi pajak :

- a. Adanya kelebihan pembayaran pajak dan kelebihan tersebut di mintakan dalam SPT baik Tahunan maupun Masa.
- b. Kelebihan pembayaran pajak itu tidak harus selalu di kembalikan dalam bentuk uang tunai namun juga bisa dalam bentuk pelunasan terhadap hutang-hutangpajak lainnya (kompensasi).
- c. Setiap bentuk restitusi harus selalu ada proses pemeriksaan ini berkaitan dengan Sistem Operasional Prosedurnya.
- d. Jenis pajak yang tidak dapat dimintakan restitusi adalah PPh pasal 21 karena itu merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan karyawannamunbila terdapat kelebihan atas pembayaran PPh pasal 21 cfm SPT Tahunan PPh Pasal 21 maka kelebihan itu hanya dapat di kompensasikan dengan PPh Pasal 21 masa pajak yang dimintakan. Jenis pajak yang dapat di mintakan restitusi adalah PPh Badan (Tahunan) dan PPN (Masa).

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
- 3). Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau

- 4). Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan:

- a). Jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak sama dengan batasan peredaran usaha Wajib Pajak orang pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.
- b). Jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
- c). Jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak 0,5% (setengah persen) dari jumlah peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a).

Wajib Pajak badan yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak badan dengan:

- a). Jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b). Jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengusaha Kena Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah

Pengusaha Kena Pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan:

- a) Jumlah penyerahan menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk suatu Masa Pajak paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
- b) Jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai paling banyak Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud tidak diterbitkan apabila hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap, pembayaran pajak tidak benar, atau alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat pemberitahuan perubahan alamat. Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan, kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis.

C. Penelitian Terdahulu

Sebagai Pembanding dari hasil penerimaan Restitusi yang telah diperoleh selama tiga tahun terakhir dari penelitian terdahulu sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel : 2.1.
Restitusi perusahaan 3 tahun terakhir.
PT.Kayan River Indah Plywood Samarinda

Tahun	Jumlah Fk. Pajak	Nilai Rp.	Restitusi Diterima (Rp)	Restitusi Tdk diterima (Rp)
2009	432 lb	6.116.725.715	6.090.592.753	26.132.962
2010	984 lb	11.635.234.195	11.633.144.428	2.089.767
2011	1.863 lb	25.216.856.053	25.092.246.128	124.609.925

Sumber : Hasil Penelitian Terdahulu

Pada Tabel 2.1 terlihat restituti yang tidak diterima pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 26.132.962 mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 2.089.767 dan tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp 124.609.925.yang disebabkan adanya kenaikan jumlah faktur pajak tahun 2010 984 lembar menjadi 1.863 lembar pada tahun 2011.


Berdasar hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan Restitusi PPN pada PT.Kayan River Indah Plywood Samarinda belum Maksimal berarti hal ini perlu diadakan penelitian lanjutan .Pengalaman penerimaan restitusi terdahulu adalah merupakan alasan tersendiri dalam

menghitung pajak keluaran dan pajak masukan. Sehingga penulis terdorong untuk mengadakan penelitian apakah faktor penyebab mengapa Kantor Pelayanan Pajak tidak pernah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada PT. Pembangunan Perumahan secara penuh.

D. Kerangka Konsepsional

Sesuai dengan judul dari penulisan ini yaitu “Dampak pemilihan rekanan Pengusaha Kena Pajak terhadap realisasi penerimaan Restitusai Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk Tahun 2011”.maka perlu dirumuskan kerangka konsepsional, sebagaimana digambarkan berikut ini :

Gambar 2.3. Standar Operasional Prosudur Restitusi



Sumber : Untung Sukardji (2009 : 7)

Penjelasan Gambar :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari Penerimaan Pajak Keluaran dikurangi dengan Penerimaan Pajak Masukan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) adalah terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak keluaran lebih besar dari penerimaan pajak masukan.

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi)

1. Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
2. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal:
 - a. Untuk PPh, jika jumlah Kredit Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
 - b. Untuk PPN, jika jumlah Kredit Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut PPN , maka jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak Keluaran setelah dikurangi Pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut.
 - c. Untuk PPnBM, jika Pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
3. SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan

lain dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

4. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

E. Definisi Konsep

Untuk mengetahui apakah dampak dari evaluasi pemilihan rekanan pengusaha pengusaha kena pajak terhadap realisasi penerimaan restitusi, dan berapa besar realisasi penerimaan restitusi pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero),Tbk, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam penulisan ini, Yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi (*Consumption tax*) yang dikenakan kepada setiap- tingkat penyerahan barang Kena pajak atau Jasa Kena Pajak (U.U No.18 : 2000)

F. Hipotesis

Mengacu pada perumusan masalah dan dasar teori yang telah disajikan terdahulu, maka peneliti mengemukakan dugaan sementara sebagai berikut :

1. Pemilihan rekanan pengusaha kena pajak mempunyai dampak positif terhadap realisasi penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tahun 2011.
2. Prosentase realisasi penerimaan restitusi pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tahun 2011 belum mencapai 100 % .

III. METODE PENDEKATAN

A. Definisi Operasional

Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang Wilayah kerja berlokasi di Jl. Indrakila (strat 3) No 97 RT 32 Kel. Gunung Samarinda Balikpapan-Kalimantan Timur Telp (0542) 703 7601 yang bergerak dibidang jasa konstruksi.

Rekanan pengusaha kena pajak yang menjadi mitra PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk yang berjumlah 8 Rekanan.

PPN suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara. yang meliputi pajak masukan dan pajak keluaran

Restitusi penerimaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Prosentase realisasi penerimaan restitusi ukuran dalam jumlah prosentase yang diterima PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data Sekunder. Data primer berupa informasi langsung dari petugas pajak pertambahan nilai melalui wawancara tentang keadaan dan perilaku para rekanan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.

Data Sekunder berupa Faktur Pajak, baik yang berasal dari rekanan maupun yang berasal dari PT. Pembangunan Perumahan, Tbk.

b. Sumber Data

Menurut Nawawi (2003 : 12) Sumber data ditetapkan menjadi 2 yaitu :

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diamati atau diteliti

yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung.

- 2) Data Sekunder adalah data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang ada sebagai pelengkap, yaitu studi pustaka.

2. Teknik Pengumpulan Data

Agar dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran kebenaran secara ilmiah dan dapat diuraikan secara sistematis, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Teknik Observasi, yaitu mengadakan peninjauan, pengamatan, dan pencatatan secara langsung pada objek penelitian.
- b. Teknik Wawancara (*interview*), yaitu mengadakan tanya jawab dengan para karyawan bagian Procurement (Bpk. Mubari) dan Tax Officer (Bpk. Suwondo) pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
- c. Teknik kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data-data yang kompeten, mempelajari dari berbagai buku literatur, majalah, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah Rekanan Pengusaha Kena Pajak, Pajak Keluaran, Pajak Masukan dan penerimaan Restitusi.

Dampak Evaluasi Pemilihan Rekanan Pengusaha Kena Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Restitusi Pajak pertambahan Nilai adalah merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi Penerimaan Kelebihan Pembayaran kembali pajak yang sudah

disetor ke Kantor Pelayanan Pajak oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk pada Tahun 2011.

D. Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini , penulis menggunakan metode Komperatif yang bersifat kualitatif yaitu analisis perbandingan unsur – unsur Pajak Pertambahan Nilai, meliputi Pajak masukan yang dipungut rekanan dan Pajak keluaran yang dipungut PT. Pembangunan Perumahan (Persero),Tbk untuk menentukan besaran Pajak lebih bayar ataupun Pajak kurang bayar.

2. Pengujian Hipotesis

1. Apabila pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan evaluasi pemilihan rekanan pengusaha kena pajak mempunyai dampak positif terhadap realisasi penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tahun 2011, maka hipotesis diterima, demikian sebaliknya, Apabila pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan evaluasi pemilihan rekanan pengusaha kena pajak tidak mempunyai dampak terhadap realisasi penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk tahun 2011, maka hipotesis ditolak.
2. Apabila Prosentase realisasi penerimaan restitusi pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tahun 2011 belum mencapai 100 %, maka hipotesis diterima. demikian sebaliknya, Apabila Prosentase realisasi penerimaan restitusi pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tahun 2011 belum mencapai 100 %, maka hipotesis ditolak.

IV.HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan.

PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbksemula bernama NV (*Naamlotse Venotschaap*) Pembangunan Perumahan berdasarkan akta No. 48 tanggal 26 agustus 1953, kemudian dirubah menjadi PN (Perusahaan Negara) Pembangunan Perumahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1971, PN Pembangunan Perumahan berubah statusnya menjadi PT. Pembangunan Perumahan (Persero), yang dikuatkan dengan akta No. 78 tanggal 15 maret 1973. Kegiatan usaha inti perusahaan ini di bidang jasa konstruksi. Wilayah kerja PT. Pembangunan Perumahan (Persero) yang berkantor pusat di jln. Letjen TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo – Jakarta Timur saat ini meliputi :

- a. Divisi Operasi I Medan, membawahi 3 (tiga) cabang yaitu :
 - 1) Cabang I Medan meliputi wilayah Sumatera Utara dan Aceh.
 - 2) Cabang II Palembang meliputi wilayah Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Banten.
 - 3) Cabang IX Pekan Baru meliputi wilayah Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Batam.
- b. Divisi Operasi II Jakarta, membawahi 2 (tiga) cabang yaitu :
 - 1) Cabang III Jakarta meliputi wilayah DKI Jakarta
 - 2) Cabang IV Bandung meliputi wilayah Jawa Barat.
- c. Divisi Operasi III Surabaya, membawahi 3 (tiga) cabang yaitu :
 - 1) Cabang V Semarang meliputi wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur..
 - 2) Cabang VI Balikpapan meliputi wilayah pulau Kalimantan.

- 3) Cabang VII Denpasar meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua


B. Struktur Organisasi Perusahaan

Didalam melakukan kegiatan usahanya PT.Pembangunan Perumahan

ini memperkerjakan berbagai karyawan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan dan jumlah tenaga kerja yang ada PT. Pembangunan Perumahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi

PT.Perumahan Pembangunan (Persero)



Sumber : PT. Perumahan Pembangunan, 2012

Tugas dan tanggung jawab masing – masing bagian dalam Struktur Organisasi PT.Perumahan Pembangunan (Persero), Tbk dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Cabang VI Kalimantan.

- . Memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas Asisten Keuangan dan Asisten Operasional dalam menjalankan fungsinya masing – masing.
- a. Bertanggung Jawab atas jalannya kelancaran operasional kerja dari seluruh bagian organisasi.

- b. Memecahkan masalah yang timbul yang tidak dapat diselesaikan oleh para Asisten.
- c. Mengadakan pendekatan baik langsung maupun tidak langsung kepada pengguna jasa konstruksi dalam rangka meningkatkan pelayanan.

2. Asisten

- . Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.
- a. Melaporkan hasil pekerjaan masing – masing Asisten kepada Kepala Cabang.

- b. Memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada Divisi/ Bagian masing – masing.
3. Staf Akuntansi dan Keuangan.
 - . Membuat catatan dan laporan Akuntansi bulanan maupun tahunan.
 - a. Menentukan penyediaan, penerimaan dan pengeluaran uang yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan disertai bukti- bukti secara tertulis.
 - b. Menyelenggarakan pembayaran kas bon, dan pembayaran gaji karyawan.
 - c. Memotong gaji karyawan yang mengikuti program Jamsostek.
 4. *Tax Officer*
 - . Melaksanakan Perhitungan, Pajak PPh, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Badan baik bulanan maupun tahunan (PPh masa dan SPT)
 - a. Menyetor Pajak PPh baik perorangan, badan, dan Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Mengajukan Restitusi pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
 - c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Asisten keuangan.
 5. Logistik
 - . Mengatur Jadwal penggunaan kendaraan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan.
 - a. Memesan barang yang diperlukan oleh pelaksanaan pekerjaan tiap bagian atau departemen,
 - b. Menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Asisten Keuangan.
 6. *General Affair Officer*
 - . Membantu kegiatan Administrasi dan bagian Umum dalam melaksanakan kegiatan administrasi kantor.
 - a. Mengarsipkan dokumen – dokumen karyawan dan surat keluar masuk
 - b. Mempertanggung jawabkan semua kegiatan *General Affair Officer* kepada Asisten Keuangan.
 7. Pemasaran
 - . Berperan aktif dalam pembuatan rencana pemasaran dan pencapaian target pemasaran
 - a. Mencari dan mendapatkan user baru melalui kegiatan promosi
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemasaran dan bertanggung jawab kepada Asisten Operasional.
 8. Teknik
 - . Merencanakan pekerjaan yang berhubungan dengan tehnik
 - a. Membuat sket / gambar lokasi kerja, Mendesigne gambar bangunan – bangunan perumahan.
 - b. Melaporkan hasil kegiatan pekerjaan tehnik dan bertanggung jawab kepada Asisten Operasional

Tabel 4.1 : KEADAAN DAN JUMLAH TENAGA KERJA PT.PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO)

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala cabang	1 Orang
2.	Asisten	2 Orang
3.	Staf Akuntansi dan Staf Keuangan	2 Orang
4.	Staf Tax	1 Orang
5.	Staf GA.Officer	1 Orang
6.	Bagian Logistik	1 Orang
7.	Bagian Pemasaran	1 Orang
8.	Bagian Tehnik	3 Orang
	Total	12 Orang

Sumber : PT.Pembangunan Perumahan (Persero),Tbk,2012

C. Proses Produksi

PT.Perumahan Pembangunan (Persero),Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi, dimana kegiatan utamanya adalah dibidang pembangunan, baik perumahan, gedung perkantoran, jalan dan saluran. Namun untuk mendapatkan dan melaksanakan pembangunan tersebut, perusahaan akan melalui beberapa tahapan dan proses yang panjang.

Adapun tahapan yang harus dilalui antara lain :

1. Mencari informasi adanya proyek, baik melalui jaringan bisnis langsung, maupun dengan cara mengikuti tender-tender yang diadakan oleh instansi, baik pemerintah maupun swasta.
2. Mengikuti rapat penjelasan proyek (anweizing) agar dalam dapat diperoleh keterangan dan penyamanan persepsi terhadap material yang akan digunakan dalam proyek tertentu, agar dalam menawarkan pekerjaan tersebut tidak mengalami kesalahan dalam menghitung.
3. Mengajukan penawaran.
4. Menunggu hasil pemenang tender.

Bilamana tender dinyatakan menang, maka perusahaan akan menyiapkan langkah-langkah persiapan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut antara lain :

- a) Membuat Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP), hal ini agar perusahaan tahu berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Didalamnya meliputi biaya material, bahan baku, bahan pendukung, over head kantor, gaji staff, upah kerja dan upah-upah subcont bilamana pekerjaan tersebut ada yang disubkan.
- b) Membuat Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule), agar perusahaan tahu berapa lama waktu yang akan dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, supaya tidak terjadi keterlambatan pekerjaan.
- c) Membuat Metode Pelaksanaan, agar dalam menyelesaikan pekerjaan tahu tahap-tahap pelaksanaan dan cara melaksanakannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja, yang akan mengakibatkan kerugian.

d) Setelah semuanya sudah siap, maka dibentuk kelompok kerja (team work) dalam proyek tersebut yang biasanya terdiri dari :

Masing-masing bagian harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang diberikan, agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar serta harus dapat bekerja sama satusamalah saling membantu dan melengkapi, agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik, tepat waktu, hemat material, efektif dalam bekerja dan efisien dalam pemakaian material, sehingga tujuan perusahaan

dapat tercapai, yaitu mendapat keuntungan.

D. Keadaan Pajak Pertambahan Nilai

Selama tahun 2011, PT.Pembangunan Perumahan telah mendapatkan gambaran mengenai eksistensinya didalam membayar pajak pertambahan Nilai, hal ini tentu dapat dilihat dari keadaan pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang disajikan dalam bentuk Rekapitulasi pajak masukan dan pajak keluaran pada tahun 2011, Daftar Rekap ini akan memperlihatkan besaran jumlah Lebih bayar, maupun besaran jumlah kurang bayar sebagaimana terlihat pada tabel berikut ;

Tabel 4.2 : Rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT.Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk Tahun 2011

Masa Pajak	Pajak Masukan	Pajak Keluaran
Januari	Rp1.000.000.000	Rp.800.000.000
Februari	Rp 500.000.000	Rp 600.000.000
Maret	Rp 700.000.000	Rp 600.000.000
April	Rp 300.000.000	Rp 250.000.000
Mei	Rp 800.000.000	Rp 600.000.000
Juni	Rp 900.000.000	Rp 650.000.000
Juli	Rp 600.000.000	Rp 500.000.000
Agustus	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000
September	Rp 750.000.000	Rp 600.000.000
Oktober	Rp 450.000.000	Rp 500.000.000
November	Rp 650.000.000	Rp 450.000.000
Desember	Rp 850.000.000	Rp 600.000.000
Jumlah	Rp7.900.000.000	Rp6.550.000.000

Sumber : PT.Perumahan Pembangunan (Persero) Tbk, 2012

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Dengan mengetahui pajak masukan dan pajak keluaran, maka dapat diketahui berapa besaran pajak Lebih bayar ataupun pajak Kurang bayar, jika terjadi pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran artinya terjadi lebih bayar, sehingga Pengusaha kena pajak dapat memilih untuk meminta restitusi atau kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.

Mengetahui berapa besarnya kelebihan pembayaran pajak selama tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 4.2 pada bab sebelumnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut; ada beberapa bulan terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut yaitu bulan Januari sebesar Rp 200.000.000., bulan Maret sebesar Rp 100.000.000, bulan April sebesar Rp 50.000.000, bulan Mei sebesar Rp 200.000.000, bulan Juni sebesar Rp

250.000.000, bulan Juli sebesar Rp 100.000.000, bulan September sebesar Rp 150.000.000, bulan November sebesar Rp 200.000.000, bulan Desember sebesar Rp 250.000.000.

Jumlah Lebih bayar untuk dimintakan Restitusi sebesar Rp 1.500.000.000, sedangkan kekurangan pembayaran pada bulan Pebruari sebesar Rp 100.000.000 dan bulan Oktober sebesar Rp 50.000.000,.

Jumlah Kurang bayar sebesar Rp 150.000.000., hal ini berarti ada hak PT. Pembangunan Perumahan untuk meminta kembali (Restitusi) atas pajak masukan sebesar Rp 1.350.000.000,- (Lebih bayar Rp 1.500.000.000. – Kurang bayar Rp 150.000.000,-)

Selanjutnya untuk mengetahui Jumlah Rekanan PT. Pembangunan Perumahan sebagaimana terlihat pada table 5.1, sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Daftar Rekanan PT. Pembangunan Perumahan Tahun 2011

Nama Rekanan	Jumlah Fak. Pajak	Transaksi	
		Pajak Masukan	Pajak Keluaran
A	5 Lembar	Rp 170.450.000,-	Rp -----
B	6 Lembar	Rp 254.300.000,-	Rp -----
C	4 Lembar	Rp 136.000.000,-	Rp -----
D	7 Lembar	Rp 313.000.000,-	Rp -----
E	4 Lembar	Rp -----	Rp 100.000.000,-
F	4 Lembar	Rp -----	Rp 50.000.000,-
G	6 Lembar	Rp 254.250.000,-	Rp -----
H	8 Lembar	Rp 372.000.000,-	Rp -----
Jumlah	44 lembar	Rp 1.500.000.000,-	Rp 150.000.000,-

Sumber : PT. Pembangunan Perumahan, 2011

Sesuai informasi pada tabel 5.1 diketahui ada 8 Jumlah Rekanan PT. Pembangunan Perumahan dengan 44 lembar Faktur dengan nilai transaksi pajak Masukan sebesar Rp 1.500.000.000,- dan pajak Keluaran Rp 150.000.000,- dengan demikian ada kelebihan pembayaran pajak

yang dapat di minta kembali atau direstitusi sebesar Rp 1.350.000.000,-

B. Pembahasan

Membahas mengenai Rekanan Pemungut PPN PT. Pembangunan Perumahan yang telah menyetor Form SPT Masa PPN dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2 : Daftar Rekanan PT.Pembangunan Perumahan yang telah melaporkan SPT PPN Tahun 2011

Nama Rekanan	Jumlah Fak. Pajak	Setoran Pajak Masukan
A	5 Lembar	Rp 170.450.000,-
B	3 Lembar	Rp 127.150.000,-
C	4 Lembar	Rp 136.000.000,-
D	4 Lembar	Rp 130.000.000,-
H	4 Lembar	Rp 127.000.000,-
Jumlah	20 Lembar	Rp 690.600.000,-

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda,2012

Berdasarkan Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 dapat dijelaskan bahwa dari 8 Rekanan PT.Pembangunan Perumahan hanya 5 Rekanan yang melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda dengan 20 Lembar faktur dan Nilai Setoran Pajak Masukan sebesar Rp 690.600.000,-

Hal ini disebabkan 2 Rekanan yaitu Rekanan E dan Rekanan F belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak karena belum

memiliki Nomor NPWP.sedangkan 1 Rekanan yakni Rekanan G sudah memiliki Nomor NPWP namun belum sama sekali melapor dan menyetor pajak masukan.

Dengan dasar hasil pembahasan pada tabel 5.1 dan tabel 5.2, maka Kantor pelayanan pajak pratama Samarinda hanya dapat merealisasi Restitusi sebagaimana tabel 5.3 berikut ini ;

Tabel 5.3 : Restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT. Pembangunan Perumahan (Persero)

Rekanan	Jumlah Fk. Pajak	Nilai Rp.	Restitusi Diterima (Rp)	Restitusi Tdk diterima (Rp)
A	5 Lembar	170.450.000	170.450.000	
B	6 Lembar	254.300.000	127.150.000	127.150.000
C	4 Lembar	136.000.000	136.000.000	
D	7 Lembar	313.000.000	130.000.000	183.000.000
E	4 Lembar	(100.000.000)		
F	4 Lembar	(50.000.000)		
G	6 Lembar	254.250.000		254.250.000
H	8 Lembar	372.000.000	127.000.000	245.000.000
Jumlah	44 Lembar	1.500.000.000	690.600.000	809.4000.000

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda,2012

Sesuai Tabel 5.3 dapat diketahui Pemilihan Rekanan mempunyai dampak terhadap penerimaan Restitusi pada PT. Pembangunan Perusahaan , ini dapat dibuktikan dari karakter Rekanan masing –

masing seperti Rekanan A.memiliki krakter dan tanggung jawab apa yang diterima semuanya dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak,Rekanan B dari 6 lbr Faktur yang diterima hanya 3 lbr yang

dilaporkan ke kantor pelayanan pajak, ini berarti adanya suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari pengusaha yang dijadikan rekanan dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang Rekanan baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : Cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” melaporkan pajak. Rekanan C dari 4 lbr Faktur yang diterima semuanya dilaporkan ke kantor pelayanan pajak, Rekanan D dari 7 lbr Faktur yang diterima hanya 4 Faktur yang di setor ke kantor pelayanan pajak, Rekanan E dan F tidak melaporkan karena tidak memiliki NPWP, Rekanan G dari 6 lbr Faktur yang diterima semuanya tidak dilaporkan walaupun telah memiliki NPWP dan Rekanan H dari 8 lbr Faktur yang diterima hanya 4 lbr yang dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. Dengan demikian Hipotesis pertama yang diajukan bahwa :

Pemilihan rekanan pengusaha kena pajak berdampak positif terhadap realisasi penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tahun 2011, terbukti dan dapat diterima.

Untuk pembuktian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa :

Prosentase realisasi penerimaan restitusi pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tahun 2011 belum mencapai 100 % , dapat dijelaskan sebagai berikut,

Prosentase penerimaan Restitusi adalah $690.600.000 / 1.500.000.000 = 46,04 \%$

Dengan demikian hipotesis kedua yang diajukan dapat pula dibuktikan dan dapat diterima.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan pada Bab terdahulu maka dapatlah penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa Pengusaha Kena Pajak yang menjadi Rekanan PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk cenderung ada ketidakjujuran dalam melaporkan pajak PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Pembayaran penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk mengalami keterlambatan, sehingga Rekanan tidak menyetor/ melaporkan pajak PPN yang diterimanya.
3. Kurangnya pengetahuan dari Rekanan Pengusaha Kena Pajak tentang perpajakan.
4. Alamat koresponden Pengusahaan Kena Pajak tidak sama dengan alamat yang tercantum dalam NPWP PKP.
5. PKP memiliki karakter dan tanggung jawab yang berbeda-beda, ada yang jujur dan ada yang tidak jujur dalam pelaporan pajak.
6. Dari hasil penelitian diatas, belum mencapai 100 % dan berdampak negative terhadap penerimaan restitusi tahun 2011.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya memperhatikan karakteristik rekanan di dalam memilih sebagai rekanan harus pengusaha kena pajak yang taat dan tertip lapor pajak.
2. Pentingnya memperhatikan domisili tetap rekanan didalam memilih sebagai rekanan.
3. PKP wajib dalam pelaporan Faktur pajak harus disertai Surat Setoran Pajak (SSP) bulan sebelumnya.
4. Menjalin komunikasi dengan aparat perpajakan (Account Resventatif) dari Rekanan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda

5. Pengusaha Kena Pajak yang dijadikan sebagai rekanan mempunyai kantor yang tetap dan permanen.
6. Memberikan Sanksi bagi Rekanan yang cenderung melakukan ketidak jujur, agar tidak dipakai lagi sebagai rekanan PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim, Peraturan Perpajakan R.I No.5, Ketetapan Pemeriksaan Restitusi, Buku Dinas Penyuluhan Perpajakan, Jakarta, 2006
- [2] Anonim. Undang – Undang R.I No. 18, Susunan dalam satu naskah pusat penyuluhan perpajakan, Jakarta, 2000.
- [3] Anastasia Diana, *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa* Edisi Kedua, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Gajah Mada, Yogyakarta, 2004.
- [4] Bambang Santosa, Sumber dan Penggunaan modal Kerja, Skripsi Fakultas Ekonomi UNTAG 1945 Samarinda, 2009
- [5] De Leon, Hector S, *The Fundamentals of Taxation*, Manila, Rex Book Store, 1999.
- [6] Husnan Suad, Enny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Buku Kesatu, Edisi Ketiga, AMP-YKPN, Yogyakarta, 2002.
- [7] Mardiasmo, *Dasar-dasar Perpajakan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- [8] Martono dan D. Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, Edisi Baru, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [9] Nawawi, Penelitian Kualitatif, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000
- [10] Sartono Agus, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2001.
- [11] Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Ekonosia, Yogyakarta, 2003.
- [12] Sommerfeld Ray M, Anderson Hersel M & Brock Horace R, [http : // id.wikipedia.org/wiki/pajak](http://id.wikipedia.org/wiki/pajak), 2011
- [13] Syamsuddin Lukman, M.A, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Edisi Baru, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [14] Untung Soekarji, *Pajak Pertambahan Nilai*, Salemba Empat , Jakarta, 2009.